

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI  
PERSELISIHAN MASYARAKAT DESA  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Desa Rembul Bojong Tegal)**



**Skripsi**

Diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)

**Oleh :**

**M. KHUSNIL IBAD**

**NIM. 1717303031**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : M. Khusnil Ibad

NIM : 1717303031

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Peran Kepala Desa Sebagai Penyelesai Perselisihan Masyarakat Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Rembul Bojong Tegal)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2023

Saya yang menyatakan,



**M. Khusnil Ibad**  
NIM. 1717303031


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Peran Kepala Desa Sebagai Penyelesai Perselisihan Masyarakat Desa Perspektif Fiqh Siyasah  
(Studi Di Desa Rembul Bojong Tegal)**

Yang disusun oleh **M. Khusnil Ibad (NIM. 1717303031)** Program Studi HTN, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Syifaun Nada, M.H.  
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III

  
Mabarroh Azizah, M.H.  
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 24 Oktober 2023



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.

  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. M. Khusnil Ibad  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : M Khusnil Ibad  
NIM : 1717303031  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Peran Kepala Desa Sebagai Penyelesai Perselisihan Masyarakat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Rembul Bojong Tegal)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
Mabarroh Azizah, S.H., M.H.  
NIDN.2003057904

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI PERSELISIHAN  
MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Desa Rembul Bojong Tegal)**

M Khusnil Ibad  
NIM. 1717303031

Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara,  
Universita Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Sengketa adalah suatu hal yang tidak bisa terhindar dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya di pedesaan. Di desa Rembul, terdapat sengketa yang sering terjadi dari tahun 2016-2023, yang berkaitan dengan hukum publik dan privat. Contoh sengketa ini termasuk perselisihan rumah tangga, sengketa tanah, sengketa harta waris, dan perselisihan komunitas. Dalam kasus ini, peneliti membatasi sengketa. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang sering terjadi di desa Rembul. Penelitian ini menyangkut tentang peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa masyarakat Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, aspek penelitian ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomer 14 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan sudut pandang *Fiqh Siyasa*.

Penelitian ini menggunakan *field research* yakni penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis. Untuk metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan, *pertama* dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa Rembul mendapatkan respon positif dari masyarakat desa dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Perda Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 hal ini berdasarkan pendapat dari masyarakat desa. *Kedua*, dalam melaksanakan penyelesaian perselisihan masyarakat desa, kepala desa mendamaikan dengan persuasif menggunakan metode musyawarah yang sejalan dengan *fiqh siyasa*.

**Kata kunci :** *Kepala Desa, Penyelesai Perselisihan, Fiqh Siyasa*

**Motto**

*“Seorang anak laki-laki harus bisa mempertaruhkan nasibnya”*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua orang tua saya Bapak Khadoni dan Ibu Nur Azijah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis dan juga keluarga yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati.
3. Terimakasih juga untuk diri saya sendiri yang telah mampu melewati halangan rintangan hingga sampai pada saat ini.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai Penguji skripsi penulis.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Selaku Wakil Dekan III sekaligus Ketua Jurusan Hukum Tata Negara pada saat Penulis dibangku Perkuliahan.
4. Ibu Mabarroh Azizah, S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Profesor Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Kedua orang tua saya Bapak Khadoni dan Ibu Nur Azizah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis dan juga keluarga yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati
7. Kepada Adil-adik saya Khusnul Alfiana Azizah dan Naiva Nurlailita Azizah yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis



8. Teman-teman terdekat saya Mas Elvin, Mas Jeki, Eqyun, Tesa, Farhan yang telah memberikan dukungan langsung kepada penulis.
9. Teman-teman HTN A 2017 dan teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu didalam dan diluar kampus yang telah belajar banyak hal, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.
10. Pemerintah Desa Rembul dalam hal ini Kepala Desa beserta jajaranya, serta semua pihak yang terlibat dan turut membantu jalannya penelitian Skripsi saya

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 29 september 2023



M. Khusnil Ibad  
NIM.1717303031



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Peran.....	19

B. Kepala Desa .....	21
1. Pengertian Kepala Desa .....	21
2. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa.....	22
3. Kewajiban Kepala Desa.....	24
C. Penyelesaian Perselisihan .....	25
1. Penyelesaian sengketa.....	25
2. Tahap Penyelesaian Sengketa.....	27
3. Mediasi Penyelesaian Sengketa .....	29
D. Fiqh Siyasah.....	32
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	32
2. Ruang lingkup Fiqh Siyasah .....	34
3. Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah .....	36

**BAB III      METODE PENELITIAN**

A. Jenis penelitian.....	43
B. Pendekatan penelitian .....	44
C. Waktu dan Lokasi penelitian .....	45
D. Sumber Data .....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Analisis Data.....	48

**BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERAN  
KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI  
PERSELISIHAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH (Studi di Desa Rembul Bojong Tegal)**

A. Gambaran Umum Desa Rembul .....	49
1. Sejarah Desa Rembul.....	49
2. Visi dan Misi.....	50
3. Jumlah Penduduk.....	52
B. Faktor-faktor terjadinya perselisihan Masyarakat Desa Rembul.....	52
C. Peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat di desa Rembul Bojong Tegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa .....	54
D. Peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa Rembul perspektif Fiqh Siyasah.....	63
<b>BAB V      PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran- Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## Daftar Tabel

Table 1 : Perbedaan dan Persamaan Penelitian.....	16
Table 2 : Daftar nama informan.....	46
Table 3 : Nama Kepala Desa Rembul.....	50
Table 4 : Jumlah Penduduk Desa Rembul.....	52
Table 5 : Jenis Sengketa Masyarakat Desa Rembul.....	56



## Lampiran

Gambar 1 : Sertifikat BTA/PPI

Gambar 2: Sertifikat Bahasa Arab

Gambar 3 : Sertifikat Bahasa Inggris

Gambar 4 : Surat Izin Riset

Gambar 5 : Daftar Wawancara

Gambar 6 : Pemerintah Desa Rembul

Gambar 7 : Sekretaris Desa Rembul

Gambar 8 : Kepala Desa Rembul

Gambar 9 : Bapak Ali Imron

Gambar 10 : Ibu Nur Mubarikoh

Gambar 11 : Bapak Ahmad Dardiri



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..... '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En



و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Faḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Faḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jiyyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

## 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>at-tāriq</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم : *izā kana ṣalatsatun fi' falyuammaru aḥadahumm*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Belakangan ini, kecenderungan kegiatan hukum dalam masyarakat diwarnai dengan meningkatnya penggunaan sumber-sumber hukum serta penyelesaian masalah-masalah dengan hukum. Ironinya, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat ternyata berbanding terbalik dengan proses penyelesaian masalah hukum. Dalam praktiknya hukum tidak selamanya di posisi sebagai penyeimbang kepentingan masyarakat dikarenakan hukum cenderung mengakomodasi kepentingan elit ataupun oknum tertentu.<sup>1</sup> Oleh karena itu fungsi penegakan hukum masih dianggap lemah dan dijadikan sebagai indikator kegagalan dalam penyelesaian hukum yang berkontribusi pada ketidakpercayaan publik dan perasaan yang tidak aman. Sehingga berimplikasi terjadinya pemberontakan masa terhadap proses hukum dalam bentuk main hakim sendiri serta terpecahnya konflik di berbagai wilayah.<sup>2</sup>

Pada dasarnya sengketa merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari keberadaan manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya interaksi diantara mereka.<sup>3</sup> Manusia sebagai anggota kelompok, timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang

---

<sup>1</sup> Umu Lily Pakuwali, "Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26.4 (2008), hlm. 359-370

<sup>2</sup> Justice For The Poor, Menemukan Titik Keseimbangan : Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia (Jakarta : YIPD-World Bank, 2009), hlm. 2.

<sup>3</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*; Penerjemah Arif Maftuhin Dzofir (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2004), hlm. 165.

bertentangan satu sama lain, di satu pihak ingin kerja sama, dilain pihak cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia.<sup>4</sup> Oleh karena itu, merupakan keniscayaan bagi manusia yang memiliki struktur tubuh akal, ruh dan raga, yang masing-masing memiliki tuntutan serta keinginan yang beraneka ragam. Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia.<sup>5</sup> Perselisihan memang tidak bisa terhindar dari diri manusia baik sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk yang bermasyarakat, terlebih masyarakat yang ada di Indonesia adalah masyarakat majemuk atau heterogen. sebagai konsekuensi logis dari masyarakat heterogen perselisihan ataupun pertikaian adalah suatu yang normal dan tidak dapat terelakkan sepanjang adanya hubungan antarmanusia, salah satunya masyarakat yang ada didesa. Di dalam Masyarakat desa di kenal dengan adanya disparitas sosial, adanya disparitas tersebut diantaranya adalah : disparitas mengenai status ekonomi, politik, pendidikan, serta agama dan sebagainya. Hal yang paling riskan terhadap perselisihan masyarakat adalah mengenai perbedaan politik dan ekonomi sehingga timbulnya konflik antar sesama baik itu perorangan hingga kelompok.

Masyarakat kurang mampu cenderung lebih suka penyelesaian informal atas masalah-masalah yang mereka hadapi karena berbagai

---

<sup>4</sup>Mariam Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019) hlm. 46.

<sup>5</sup>Ellya Rosana, *KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)*, Jurnal Al-AdYaN, Vol. X No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 216

alasan. Alasan-alasan tersebut mencangkup ketidak percayaan mereka terhadap aparat penegak hukum, serta keinginan mereka untuk menjaga agar masalah ini tetap menjadi masalah internal masyarakat.<sup>6</sup> Mencermati hal tersebut dalam pelbagai sengketa atau perselisihan terdapat berbagai aspek dan dimensi kepentingan masyarakat yang berbeda dan dalam menyelesaikannya tidak selalu dapat diukur melalui perspektif normatif namun diperlukan pertimbangan dan kebijaksanaan sehingga diperlukan sebuah media dan ruang yang persuasif dan akomodatif.<sup>7</sup>

Pendayagunaan kebijaksanaan dan/atau kearifan lokal sebagai resolusi konflik merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan konflik dalam sebuah metode, gaya, cara dan sikap yang baik dan bisa dilaksanakan dengan cara dan teknik implementasi dalam menyelesaikan perselisihan maupun kekerasan. Meninjau dari segi budaya, ternyata tatanan lokal yang berkembang di nusantara adalah suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat dengan teknik penyelesaian sengketa yang telah dipikirkan secara matang untuk tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga maupun didalam masyarakat.<sup>8</sup> Dalam menata, memperbaiki, serta menjaga ketentraman, keharmonisan, dan kekompakan di desa Rembul Kabupaten Tegal

---

<sup>6</sup> Justice for the Poor, *Keadilan Tak Bisa Menunggu : Studi Kasus Masyarakat Desa Mendorong Tegaknya Keadilan* (Jakarta : Justice for the Poor Project dan The World Bank, 2005), hlm. 160

<sup>7</sup> Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian desa*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm., 292.

<sup>8</sup> Ade Saptomo, *Hukum dan kearifan local revitalisasi hukum adat nusantara* (Jakarta : Garasindo, 2010), hlm. 95-109

dilaksanakan dengan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui *rembugan* (musyawarah) antar masyarakat diantara orang-orang yang bersengketa dengan cara kekeluargaan antara kedua belah pihak agar mencapai kemaslahatan.

Dalam Islam pemimpin di kenal dengan istilah *ulil-amri*. Allah SWT memerintahkan, didalam kitab suci-Nya, agar manusia mentaati-Nya dan patuh terhadap Rasul-Nya, dan mentaati kaum penguasa dari kalangan mukminin, seperti yang difirmankan-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْبِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul(Nya), dan ulil-amri diantara kalian. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (an-Nisa : 59)

Istilah *ulil-amri* ini yaitu orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengembang suatu urusan ataupun tugas dan juga mereka adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari ummat.<sup>9</sup> Jika mereka ini baik (shaleh), baik-lah semua rakyatnya. Jika mereka ini rusak, rusak pula rakyatnya.”<sup>10</sup>

Peran Kepala Desa sebagai pemimpin memiliki posisi yang strategis dan penting dalam mengemban tanggung jawab mengenai tugas dan kewajibannya selama dia memimpin sebagaimana amanah yang telah dibebankan kepadanya. Hal tersebut juga sejalan dengan

<sup>9</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasaah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

<sup>10</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, hlm. 167-168



pandangan Ibnu Taimiyah bahwasanya orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar orang yang dapat menunaikan amanah dan menciptakan keadilan.<sup>11</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Tentang Desa *Juncto* pasal 23 ayat (4) huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Perubahan atas peraturan daerah kabupaten Tegal nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa. Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Dalam rangka menekankan tugas kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, Pasal 28 di tegaskan mengenai sanksinya, berupa :

1. Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan pemberhentian.<sup>12</sup>

Kepala Desa sebagai mediator tidak tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ataupun Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Kabupaten Tegal Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Namun Apabila Bertindak sebagai Hakim

---

<sup>11</sup>Qamaruzzaman, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Journal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019, hlm., 120

<sup>12</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perdamaian Desa dengan usaha Sengketa atau perselisihan masyarakat secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda yang kemudian disebut dengan Peradilan Desa. Dalam pasal 3a ayat 1,2, dan 3 *Reglement Op De Rechtelijike Organisatie en Het Beleid der Justitie* (RO) tentang perturan susunan pengadilan dan kebijakan pengadilan yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.<sup>13</sup>

Sejalan dengan pernyataan diatas, terdapat pelbagai sengketa yang sering terjadi di desa Rembul, sengketa tersebut menyangkut hukum publik dan hukum perivat, adapun perselisihan yang terjadi seperti perselisihan rumah tangga, sengketa tanah, sengketa harta waris, dan pertikaian masyarakat desa. Dalam hal ini peneliti membatasi mengenai pembatasan sengketa, adapun sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang sering terjadi di desa Rembul.

Peranan kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan masyarakat desa sangat strategis dalam mendukung keamanan dan ketertiban didaerahnya. Pada dasarnya kepala desa merupakan jabatan politis yang dalam pemilihanya dipilih langsung oleh masyarakat. Hal tersebut memungkinkan kepala desa terpilih tidak mempunyai keahlian khusus dibidang pemerintahan. Apalagi kemampuan dibidang penyelesaian sengketa dan perselisihan desa atau yang terkait dengan aspek hukum baik dalam konsep tataran konseptual kognitif maupun

---

<sup>13</sup>Moh. Jamin, and Anti Mayastuti. "Pemberdayaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesai Sengketa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* <https://doi.org/10.20961/jolsic.v3i2.50355> Jurnal Vol 3, No 2, hlm. 59

praktek. Lebih lagi pada akumulasi permasalahan yang muncul di desa dan potensi konflik merupakan tantangan dan ancaman tersendiri bagi kepala desa.<sup>14</sup>

Didalam penelitian ini terfokus dalam kajian *fiqh siyasah*, *fiqh siyasah* yang dimaksud adalah *fiqh siyasah dusturiyah*. *Fiqh* ini berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan serta batasan kekuasaannya, cara pemilihan pemimpin, batasan kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan umma, serta menjalin hubungan antar penguasa dan rakyat menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu pemerintahan yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan pemimpinnya untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>15</sup> Berdasarkan pemaparan Perda diatas, peran Kepala Desa ini antara lain menyelesaikan perselisihan yang terjadi didalam masyarakat desa, akan tetapi perlu ditelaah lebih jauh mengenai bagaimana nilai-nilai *fiqh siyasah* yang terintegrasi dalam peranan tersebut.

Berdasar uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas, meneliti, mengkaji, serta menelaah lebih dalam dan rinci dengan mengangkatnya dalam penelitian dengan tajuk “Peran Kepala Desa sebagai Penyelesai Perselisihan masyarakat Desa perspektif *fiqh siyasah* (Studi di Desa Rembul Bojong Tegal).

---

<sup>14</sup> Disca Yuli Ika Prabawati, *Penyelesaian Perselisihan Perdata Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* Jurnal Volume 9, Nomor 6, Maret 2019 hlm. 73

<sup>15</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Uinsa Press, 2014), hlm. 24

## B. Definisi Operasional

### 1. Peran

Banyak orang yang mengatakan istilah peran dengan kedudukan ataupun posisi serta ada yang mengatakan tentang fungsi awalnya merupakan terjemahan dari kata *function*. sesuatu yang menunjuk pada ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu posisi dalam struktur sosial.ada dua paham yang di gunakan dalam mengkaji peran yaitu paham strukturalisasi dan interaksi. Paham strukturalisasi condong mengaitkan antara peran-peran sebagai unit culture, dan mengacu kepada perangkat hak dan kewajiban yang secara normatif telah di rencanakan oleh sistem budaya, sedangkan paham interaksi condong melihatkan aktif dinamis dari fenomena peran, terutama setelah peran tersebut merupakan perwujudan peran yang lebih hidup serta organis.

Hal ini peran menjadi sadar dengan struktur sosial yang di dudukinya, oleh karenanya ia berusaha selalu nampak memumpuni dan di persepsi oleh pelaku lain sebagai tidak menyimpang dari sitem harapan yang ada dalam masyarakat. Peran diartikan sebagai sikap dan perilaku nilai serta tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dimasyarakat.

### 2. Kepala Desa

Desa sebagai wilayah terendah dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia yang kemudian di pimpin oleh Kepala Desa.

Kepala Desa adalah wakil Desa yang di tunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin organisasi pemerintah desa.

### 3. Penyelesai Perselisihan

Dalam hal ini peran Kepala Desa sebagai Penyelesai perselisihan tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ataupun Perda Nomer 14 Tahun 2016 Kabupaten Tegal Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Tentang Desa *Juncto* pasal 23 ayat (4) huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, di tetapkan sanksinya melalui regulasi berupa :

- a. Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- b. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan pemberhentian.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



Adapun seorang kepala desa sebagai hakim perdamaian dan/atau penyelesai perselisihan dapat menjatuhkan keputusan, penjatuhan putusan ini bersifat suatu perdamaian dua belah pihak yang berarti bahwa hakim desa tidak diperbolehkan menjatuhkan suatu hukuman.

#### 4. Perselisihan masyarakat

Dalam dinamika sosial budaya masyarakat perselisihan atau sengketa sudah seharusnya dikelola, dikendalikan, dan diselesaikan secara bersama dengan bijak dan damai agar terhindar dan tidak berkembang menjadi kekerasan, anarki, atau destruktif sehingga menimbulkan disintegrasi atau menghancurkan sendi-sendi hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Adapun perselisihan atau sengketa yang sering terjadi di desa Rembul adalah menyangkut hukum publik dan hukum privat, seperti sengketa harta waris, sengketa tanah, pertikaian masyarakat dan perselisihan rumah tangga.

#### 5. *Fiqh Siyasa*

Secara etimologi Fiqh adalah pemahaman, sedangkan secara terminologi yakni pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil terperinci. Lebih lanjut kata *siyasa* berasal dari kata *sasa* kata tersebut dalam kamus lisan al- Arab berarti mengatur, mengurus, serta memerintah.<sup>18</sup> Berdasar hal diatas maka

---

<sup>17</sup>Muhammad Taufiq, et al, "*Implementasi Penyelesaian Sengketa Perdata Berbasis Kearifan Lokal.*", hlm. 2-3.

<sup>18</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh siyasa dalam Perpektif Al-Quran dan Al-Hadist*, Al-IMARAH : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol.3 No.1, 2018, hlm. 20

Fiqh adalah upaya dengan sungguh dari para *mujtahid* (ulama) untuk menggali hukum-hukum *syara*' sehingga dapat di amalkan oleh umat islam, selain itu fiqh digunakan sebagai hukum islam. Fiqh siyasah adalah salah satu aspek dari hukum islam yang berisi pengaturan dan kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Terdapat pelbagai kajian dalam *fiqh siyasah* oleh karena itu peneliti fokus terhadap kajian *Siyasah Dusturiyah*. Sebagai bagian dari ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang sumber kekuasaan serta bagaimana caranya melaksanakan kekuasaan dan menjalankan kekuasaan yang di emban kepadanya.

### **C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat di desa Rembul Bojong Tegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa ?
2. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa perspektif *fiqh siyasah* ?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tentang fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan dan/atau pertikaiaan masyarakat desa melalui berbagai

pendekatan atau saluran guna mengatasi atau meredakan suatu sengketa.

- b. Untuk mengetahui fungsi kepala desa sebagai mediator dalam mencegah agar sengketa tersebut tidak berubah atau berkembang menjadi kekerasan yang merusak atau menghancurkan.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Menyumbang khazanah keilmuan dalam hal ini pengembangan terhadap ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang Hukum Tata Negara mengenai Peran Kepala Desa sebagai penyelesaian perselisihan masyarakat desa perpektif *Fiqh Siyasa*.
- 2) Bermanfaat sebagai informasi serta dapat digunakan sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada di bidang ilmu hukum bahwasanya hukum itu harus mampu mengatur perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga menjadikan hukum yang bersifat dinamis dan progresif.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Menjadikannya fasilitas untuk memberikan pandangan bagi para pembaca mengenai fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan masyarakat desa.

- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka usaha mewujudkan pencegehan dan penyelesaian perselisihan masyarakat desa secara musyawarah oleh kepala desa dan dapat dilaksanakan secara damai, sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran dikalangan masyarakat bahwasanya penyelesaian pertikaian masyarakat dapat dilakukan secara damai oleh kepala desa merupakan cara yang efektif dan dapat memberikan kepuasan kepada dua belah pihak yang bersengketa, serta dapat terhindarnya permusuhan diantara pihak-pihak yang berselisih sehingga terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat desa.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini di gunakan untuk mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan problematika yang akan di teliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan guna menghindar dari adanya kesamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan adanya beberapa penelitian yang mengkaji terkait dengan fungsi kepala desa, adapun skripsi yang ditulis oleh :

Pertama, skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Di Desa Pasapa’ Mambu Kecamatan Massawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.” Skripsi yang ditulis oleh Joanna Indao Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universita Bosowa

Makassar. Skripsi ini mengkaji mengenai peran seorang kepala desa sebagai penengah penyelesaian perselisihan masyarakat dalam sengketa tanah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah tempat penelitian dan objek penelitiannya. penelitian ini lebih fokus kepada efektivitasnya fungsi kepala desa sebagai mediator perselisihan masyarakat desa sedangkan penelitian diatas lebih memfokuskan pada langkah-langkah yang perlukan guna menghindari timbulnya persoalan tanah. Persamaan penelitian diatas adalah sama mengkaji mengenai Kepala Desa sebagai penyelesaian sengketa masyarakat.<sup>19</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Sengketa Pertikaian Di Desa (Studi Kasus Pada Desa Wonosari).” Skripsi yang ditulis oleh Nofel Hermawan dari Universitas Jember Fakultas Hukum, skripsi tersebut membahas tentang kepala desa sebagai meditor perselisihan masyarakat desa.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah perbedaan tempat penelitian serta penelitian di atas lebih fokus kepada penguatan fungsi kepala desa sebagai mediator perselisihan desa. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada peran kepala desa sebagai

---

<sup>19</sup> Joanna Indao, “Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Di Desa Pasapa’ Mambu Kecamatan Massawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat”, Skripsi UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR, 2021.



penyelesai perselisihan masyarakat desa. Persaman penelitian ini dan penelitian diatas adalah sama mengkaji Kepala Desa.<sup>20</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”. Skripsi yang ditulis oleh Fausiyah Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar. Skripsi tersebut membahas tentang peranan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah.

Yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu perbedaan tempat penelitian dan penelitian diatas memfokuskan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa serta mengenai pengambilan keputusan oleh pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa. Sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap peran kepala desa sebagai penyelesai perselisihan masyarakat di desa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nofel Hermawan, “*Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Sengketa Pertikaian Di Desa (Studi Kasus Pada Desa Wonosari)*”, Skripsi UNIVERSITAS JEMBER, 2018.

<sup>21</sup> Fausiah, “*Tinjaun Hukum Islam terhadap Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*”, Skripsi UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2016.

Table 1 : Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	“Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Di Desa Pasapa’ Mambu Kecamatan Massawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.”	Persamaan penelitian diatas yaitu sama mengkaji mengenai Kepala Desa sebagai penyelesai sengketa masyarakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah tempat penelitian serta objek penelitiannya. diatas lebih fokus pada langkah-langkah yang perlukan guna menghindari timbulnya persoalan tanah.
2	“Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Sengketa Pertikaian Di Desa (Studi Kasus Pada Desa Wonosari).”	Persamaan penelitian ini dan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang kepala desa yang berperan sebagai penyelesai perselisihan.	Penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah perbedaan tempat penelitiannya dan penelitian ini lebih fokus pada menilai kepala desa sebagai penyelesai perselisihan.
3	“ Tinjauan Hukum	Pada subyek	Perbedaan tempat

	Islam Terhadap Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Sakkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”	penelitian, yaitu mengenai mediasi perselisihan masyarakat desa.	penelitian dan penelitian diatas memfokuskan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa serta mengenai pengambilan keputusan oleh pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa.
--	--	---	---

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna menyederhanakan pembahasan, penulis merancang sistematika temporer sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini berisi gambaran universal dari penelitian yang akan dikaji oleh penulis, yang melingkup beberapa cakupan. Dalam hal ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan pelbagai poin penting berupa landasan teoritis yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, dalam hal ini meliputi pengertian Teori Peran, kepala desa, tugas kepala desa, kewenangan dan kewajiban kepala desa, serta mendeskripsikan tentang penyelesaian perselisihan, pengertian sengketa, macam-macam penyelesaian sengketa, dan teori kepemimpinan dalam *fiqh siyasah*.

Bab ketiga Metode Penelitian, dalam sub bab ini penulis menguraikan tentang metodologi penelitian apa saja yang diaplikasikan di penelitian ini, dalam hal ini melingkupi pendekatan, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek serta objek penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data, serta analisa data.

Bab keempat Penelitian dan Pembahasan, peneliti akan membahas mengenai penelitian yang akan dikaji berupa gambaran Desa Rembul Beserta analisis mengenai Peran Kepala Desa Rembul sebagai Penyelesai Perselisihan masyarakat desa, dan peran kepala desa sebagai penyelesai perselisihan masyarakat desa perspektif *fiqh siyasah*.

Bab kelima, bab ini menguraikan berupa penutup dari hasil kesimpulan penelitian skripsi ini. Serta adanya saran sebagai keterangan serta tindak lanjut mengenai penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Peran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian peran adalah sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah suatu yang menjadi bagian yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal ataupun peristiwa. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwasanya semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarkis organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang di perlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang di perlukan. Soekanto memaparkan pengertian peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status).<sup>22</sup> Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibanya sesuai kedudukan, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa di pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain ataupun sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan ataupun kedudukan tanpa peranan.

Peranan merupakan suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Hal ini sejalan dengan pendapat Robbins yang mengatakan Peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dan

---

<sup>22</sup> Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.73

dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dan suatu unit sosial.<sup>23</sup> Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka ragam, dan masing-masing mempunyai lingkungan yang berlainan. Didalam peranan ini lebih banyak menunjukkan kepada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Perilaku individu adalah aktivitas seseorang atasannya dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antara individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas peran merupakan sikap ataupun perilaku yang diharapkan banyak orang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status serta kedudukan tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan peran Kepala Desa, seperti perannya dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat

Adapun peranan kepala desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Yeni Agustina, *Peran Kepala Desa dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Sukoulyo Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat*, e-Journal Administrasi Negara Vol 3 No. 4 2015. Hlm. 966.

<sup>24</sup> Selni Paru, Markus Kaunang, Ismail Sumampouw, *Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu*, JURNAL EKSEKUTIF VOL 2 NO.2 2019, hlm. 4.



1. Peranan sebagai Motivator, yaitu peran kepala desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, supaya melakukan tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Peran sebagai fasilitator, yaitu kepala desa sebagai orang yang memberikan bantuan serta menjadi narasumber yang baik untuk berbagi permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan di desa
3. Peran sebagai mediator, dalam hal ini kepala desa menjadi penengah warga yang memiliki konflik, sehingga kata sepakat dan perdamaian dapat terjalin.<sup>25</sup>

## **B. Kepala Desa**

### **1. Pengertian Kepala Desa**

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3)). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, serta pemberdayaan desa. Dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Proses pengangkatan Kepala Desa yaitu menggunakan mekanisme pemilihan kepala desa dengan tahapan

---

<sup>25</sup> Razak, Muhammad Rais Rahmat, *Peranan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tana di Desa Cemba Kecamatan Enrekang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 8, No 1, Februari 2020, hlm. 58

persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan juga penetapan, proses pemilihan kepala desa ini dilakukan sesuai dengan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun masa jabatan terhitung sejak dilantik.<sup>26</sup>

Namun, desa bukan lah sekedar pemerintah desa. Seorang kepala desa memiliki kedudukan paling penting dalam kehidupan serta penyelenggaraan pemerintah desa. Ia memperoleh mandat politik dari rakyat desa melalui sebuah pemilihan langsung. Oleh karena itu penempatan kepala desa bukan sebagai kepanjang tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat.<sup>27</sup> Artinya semua orang mengharapkan bahwasanya kepala desa sebagai pemimpin lokal yang mengakar kepada masyarakat. Kepala desa semestinya harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi serta melayani warga.

## 2. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa

Dalam menjalankan tugasnya, sangatlah jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan bahwasanya kepala desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan di bidang pemerintah,
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Serta pemberdayaan kemasyarakatan Desa.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ramlan, Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa* (Medan : CV. Enam Media, 2021) hlm. 41.

<sup>27</sup> Sutaro Eko, *REGULASI BARU, DESA BARU (Ide, Misi, dan Semangat UU Desa)* (Jakarta Pusat : Kemendes PDDT, 2015) hlm. 184

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1)

Didalam Undang-undang ini diharapkan supaya Kepala Desa membawa desa serta memimpin desa kearah yang di inginkan oleh undang-undang tersebut. Adapun dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, kepala desa berwenang untuk :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerinaha desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanaja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat;
- g. Membina ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian sekala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapat desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebaigian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilnya sesuai denga ketentuan undang-undang;

- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

### 3. Kewajiban Kepala Desa

Dalam menjalankan tugas serta kewenangannya kepala desa memiliki beberapa kewajiban diantaranya :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD NRI 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN;
- g. Menjalin kerja sama dan koordianasi dengan sluruh prmanngu kepentingan desa;
- h. Menyelenggarakan adminitrasi Pemerintahan yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;

---

<sup>29</sup> Ramlan, Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, hlm. 42

- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.<sup>30</sup>

### C. Penyelesaian Perselisihan

#### 1. Penyelesaian sengketa

Istilah “sengketa” (*Disputes*, dalam bahasa Inggris) seringkali disebut sama dengan “konflik”. Konflik tersebut terdapat dalam kosakata bahasa Indonesia, selain istilah konflik, bahasa Indonesia juga mengenal istilah sengketa yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *dispute*.<sup>31</sup>

Menurut sebagian sarjana berpendapat bahwasanya secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dan sengketa, akan tetapi, sebagian sarjana lain berpendapat, bahwa istilah konflik (*conflict*) dapat dibedakan dengan istilah (*dispute*). Sedangkan menurut Henry Campbell Black menjelaskan arti “*Dispute*” sebagai : “*A conflict of controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claims or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is brought upon which issue is joined, and in*

<sup>30</sup> Ramlan, Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, hlm. 43

<sup>31</sup> Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295> *Lex et Societatis* 1.1 (2013). Hlm. 20

*reaction to wich jurors are called and winesses examined*". Melihat dari literatur, teori persengketaan juga dinamakan dengan teori konflik. Definisi konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwasanya konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan, atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai serentak. Lebih lanjut Pruitt dan Rubin dalam melihat konflik atau sengketa dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak.<sup>32</sup>

Untuk membatasi topik penelitian, peneliti menggunakan istilah sengketa daripada konflik, karena istilah sengketa merupakan karya tulis yang condong terhadap bidang ilmu hukum. Oleh karena itu, konflik atau perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa. Sengketa merupakan suatu kondisi dimana terdapat suatu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini terhadap pihak kedua.

Dengan demikian, sengketa adalah suatu yang bisa menimbulkan perbedaan, mendapat, pertengkaran serta pembantahan.<sup>33</sup> Sengketa ini bisa terjadi antar individu ataupun kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama, serta dapat menimbulkan akibat hukum antara satu sama lain. Tidak semua orang menginginkan terlibat di dalam suatu sengketa. Akan tetapi terkadang

---

<sup>32</sup> Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, hlm. 20

<sup>33</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, di akses pada tanggal 14 November 2022, Pukul 2.26 WIB



sengketa tersebut memang timbul dan telah menjadi suatu faktor yang harus diantisipasi dan dihadapi.

## 2. Tahap Penyelesaian Sengketa

### a. Penyelesaian dengan cara litigasi

Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan ataupun melalui jalur pengadilan dapat juga disebut dengan litigasi. Dimana litigasi tersebut merupakan suatu upaya guna menyelesaikan bermacam-macam perkara hukum melalui jalur pengadilan. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Jadi kedua belah pihak yang bersengketa harus mengikuti prosedur baku yang ada dipersidangan yang di hadiri oleh jaksa, hakim notulen, serta panitera. Oleh karenanya seorang hakim mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur dan memutus perkara yang terjadi. Karena prosedur dalam pengadilan memiliki sifat formal dan memiliki Teknik untuk memutus suatu perkara dengan menghasilkan suatu kesepakatan yang tepat dan kedua belah pihak saling menerima keputusan yang telah ditentukan oleh hakim.

---

<sup>34</sup> Rosita, *ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)*, AL-BAYYINAH :JOURNAL OF ISLAMIC LAW Volume VI Number 2, hlm. 100

Kelebihan Penyelesaian sengketa secara litigasi ini adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).<sup>35</sup>

b. Penyelesaian dengan cara non litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, sebagaimana kita ketahui adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomer 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. *Alternative Dispute Resolution* ini adalah suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam *Alternative Dispute Resolution* ini dapat di tempuh dengan cara yang berbeda seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>36</sup> Dalam ADR ini memiliki keuntungan tersendiri sehingga dikembangkan, alasan dikembangkannya ADR ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya : (1) cara penyelesaiannya sudah dikenal dalam berbagai budaya; (2) penyelesaiannya bersifat *non adversial*; (3) memungkinkan semua pihak baik yang langsung

---

<sup>35</sup> Rosita, *ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)*, hlm. 100-101

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Penyelesaian Sengketa.

maupun tidak langsung berkaitan dengan diikuti sertakan dalam perundingan; (4) tercapainya *win-win solution*.<sup>37</sup>

### 3. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari Bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Disisi lain terdapat definisi menurut para ahli tentang mediasi seperti Moore yang mengatakan bahwa mediasi adalah sebuah bentuk negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan yang sulit untuk di terima dalam sebuah perundingan sehingga terdapat jalan pintas untuk dilakukan sebuah voting. Sedangkan menurut Nolan-Haley mediasi adalah sebuah pertemuan singkat, terencana, dan sesuai dengan kondisi dalam kehadiran pelaksanaan perundingan. Hasil yang diberikan oleh yang menghadiri perundingan tersebut akan terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya : mediator dan orang yang menerima hasil perundingan. Adapun menurut Kovach mengatakan fasilitas negosiasi merupakan sebuah proses dalam menentukan suatu hasil sehingga dengan adanya negosiasi tersebut atas mediator beserta pendamping yang menerima hasil merasakan adanya resolusi.<sup>38</sup>

Terdapat unsur-unsur yang merupakan ciri-ciri dari mediasi yaitu : mediasi adalah negosiasi lanjutan yang dibantu oleh pihak ketiga dan tidak ada unsur yang berpihak. Pihak ketiga tidak memiliki

---

<sup>37</sup> Sri Mamudji, *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan*, hlm. 195

<sup>38</sup> Lalu Moh. Fahri, *Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik*, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Volume 3, Nomor 1, April 2021, hlm. 119-120

hak dan wewenang untuk memutuskan, mediasi merupakan alternatif dalam menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan. Makna ini ditampilkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam tuugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. “*Berada ditengah*” juga bermakna mediator harus beada pada posisi netal dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Adapun istilah dalam Bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, yang menengahi dinamakan dengan mediator dengan cara damai, dan akan menghasilkan *win-win solution*. Seorang mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa dengan adil dan sama sehingga menumbuhkan *trust* (kepercayaan) dari para pihak yang bersengketa. Seorang mediator harus menjebatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator ini mengupayakan penemuan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.<sup>39</sup> Lebih lanjut, seorang mediator harus dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya suara konflik melalui pengamatan terhadap sikap, persepsi, pola interaksi dan komunikasi yang ditunjukkan para pihak pada waktu proses mediasi.

Mediasi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan kedepan terhadap

---

<sup>39</sup> Nita Triana, *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)* (Yogyakarta : KAIZEN SARANA EDUKASI, 2019). Hlm., 18

para pihak yang bersengketa. Menurut Priyatana Abdurrasyid, mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa yang bekerja sangat baik. Mediasi memandang ke masa depan bukan ke masa lampau. Hukum memandang ke belakang untuk menemukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sedangkan mediasi memandang kedepan untuk menemukan suatu solusi di mana para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketanya. Di dalam hukum, pengadilan mengemukakan kekuasaannya untuk memerintahkan suatu putusan, sedangkan didalam mediasi keputusan di ambil secara bersama-sama oleh para pihak.<sup>40</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwasanya mediasi pada dasarnya merupakan cara dalam menyelesaikan sengketa oleh para pihak, di mana para pihak dapat menentukan atau menunjuk pihak ketiga untuk bertindak sebagai penengah atau mediator. Mediator tersebut berupa negara, organisasi atau individu. Kedudukan mediator dalam hal ini adalah berusaha memberikan keseimbangan para pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat memberikan keseimbangan para pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat di pertemukan dalam suatu keadaan yang sama-sama menguntungkan, harus pula dipahami bahwa mediator dalam menangani sengketa para pihak, tidak berada pada posisi yang memaksa salah satu pihak untuk menerima apa yang di kehendaki oleh pihak lain. Seorang pihak ketiga ini harus memiliki kapasitas, sebagai usaha untuk mendamaikan para pihak yang

---

<sup>40</sup> Rosita, *ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)*, hlm. 106



bersengketa dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika saran tersebut tidak diterima oleh para pihak, maka mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usula-usulan baru. Karena itulah salah satu peran utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang disepakati para pihak, dan membuat usulan-usulan baru yang dapat mengakhiri sengketa.

#### D. Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *Takrib idhofi* yang tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Supaya memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu penjelasan serta pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi Fiqh Siyasah adalah pemahaman, sedangkan secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafshili yaitu hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka dari itu fiqh siyasah adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh para Mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.<sup>41</sup>

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, kata ini dalam Kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah, maka dari itu

---

<sup>41</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist*, Al-IMARAH, hlm. 20

siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti diantaranya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin membuat kebijaksanaan, pemerintah serta politik. Sedangkan secara terminologi dalam kitab lisan al-Arab yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemashlahatan.<sup>42</sup> Menurut beberapa para ahli, definisi *fiqh siyasah* secara terminologis adalah :

- a. Abdul Wahab Khallaf menyebutkan siyasah adalah peraturan perundan-undangan yang diciptakan guna memelihara ketertiban serta kemashlahatan dan juga mengatur keadaan.
- b. Louis Ma'luf mengatakan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan menuntun mereka ke jalan keselamatan.
- c. Ibn Mazhur menyebutkan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.
- d. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengartikan bahwasanya siyasah merupakan suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemashlahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah atau diwahyukan oleh Allah SWT.

Dari definisi di atas, secara bahasa maupun istilah, maka dapat diketahui objek kajian siyasah meliputi beberapa aspek yakni

---

<sup>42</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh siyasah dalam Perpektif Al-Quran dan Al-Hadist*, hlm. 20

pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dan lembaga negara, lembaga negara dan lembaga negara, baik bersifat intern suatu negara ataupun ekstern suatu negara dalam berbagai bidang.<sup>43</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, *fiqh siyasah* adalah aspek dari hukum islam yang mengatur serta mengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi terciptanya kemsalahatan. Sumber hukum fiqh siyasah ini berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara.

## 2. Ruang lingkup Fiqh Siyasah

### a. Ruang Lingkup Fiqh siyasah

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-shultaniyah*, di dalam lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan Negara agar berjalanberiringan dengan nilai-nilai syariat, dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya, cara pemilihan kepala negara, serta hubungan antar penguasa dan rakyat menyangkuthal-hal yang mendasar dari suatu pemerintahan yaitukeharmonisan/kerukunan hubungan antara warga negara dengan pemimpinnya untuk memenuhi kebutuhannya), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyah* (peradilan). *Siyasah harbiyah* (hukum perang), serta *siyasah idariyah*

---

<sup>43</sup> Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, MADANIA VOL. XVIII, NO. 1, Juni 2014. hlm., 99

(administrasi negara). Disisi lain Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat kajian, yaitu *Siyasah Qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter) dan *siyasah dauliyyah / siyasah kharajiyyah* (hubungan internasional). Adapun Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syaríyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>44</sup>

#### b. Kajian Fiqh Siyasah

Secara garis besar, dalam sumberkajian fiqh siyasah yakni sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber fiqh siyasah ini menjadi 3 bagian, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selian bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Ahmad Sukardja menyatakan Sumber dari kajian fiqh siyasah ini bersal dari manusia itu sendiri dan juga lingkungannya, seperi pandangan para pakar politik, *Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang dibuat sebelumnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 21.

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik islam* (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 15

### 3. Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah

Kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini, sudah semestinya menjadi fitrah manusia untuk membentuk sebuah komunitas. Dan di dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin seorang yang memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir ataupun mengontrol upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan dan posisi.<sup>46</sup> Seorang pemimpin adalah orang yang dibanggakan dan di hormati oleh karena itu patutlah berbuat baik serta mencitai masyarakatnya dan sifat tersebut adalah suatu tindakan yang terpuji dalam agama islam. Oleh sebabnya, pemimpin wajib aktif dalam memberikan pelayanan untuk segala aspek kehidupan masyarakat yang meliputi masalah ekonomi, keamanan, segala hak dan kewajibanya.<sup>47</sup>

Pemimpin berasal dari kata “pemimpin” yang berarti bimbingan dan tuntun. Dengan demikian di dalamnya ada dua pihak yang terlibat yakni yang di pemimpin dan yang memimpin setelah di tambahkan imbuhan “pe” di awalnya menjadi pemimpin yakni orang yang menuntun atau membimbing. Secara etimologi pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi juga membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan

---

<sup>46</sup> Tofa Fidyansyah, siti Ngainnur Rohmah, *Kriteria calon pemimpin Negara dan mekanisme pencalonannya di Negara Republik Indonesia dala mpandangan Fiqh Siyasah*, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20254>, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol.8 No.2 2021. 556

<sup>47</sup> Asriana dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021): 36.



demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Kemudian secara terminologis ditemukan beberapa definisi tentang pemimpin salah satunya yang di kemukakan oleh Edwin A. Locke yang mengatakan pemimpin adalah orang yang berproses membujuk (introducing) orang lain untuk mengambil langkah-langkah menuju suatu sasaran bersama. Dari pengertian yang tersebut terdapat tiga elemen penting diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemimpin adalah orang yang membuat suatu konsep relasi. Disebut pemimpin apabila ada relasi dengan orang lain. Jika tidak ada pengikut, maka tidak ada yang disebut pemimpin. Oleh karena itu apa yang tersirat dari pengertian tersebut adalah bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan para pengikut mereka.
- b. Pemimpin merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin semestinya melakukan sesuatu. Kepemimpinan ini tidak sekedar menduduki posisi otoritas. Kendati demikian posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan. Akan tetapi sekedar menduduki proses kepemimpinan itu tidak memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin.
- c. Pemimpin harus membujuk orang-orang untuk mengambil tindakan, pemimpin membujuk pengikut dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model



(teladan), penerapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi komunikasi serta mengkomunikasikan sebuah visi.<sup>48</sup>

Kepemimpinan menurut Al Quran ini pada dasarnya tidak pernah esecara tersirat menyebutkan kata kepemimpinan, karena kepemimpinan atau (leadership) adalah istilah dalam manajemen dan organisasi. Akan tetapi, istilah pemimpin dalam pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat merujuk kepada term khilafah, imamah dan ulu al-amr.<sup>49</sup>

Dalam wacana fiqh siyasah pemimpin biasanya diidentikan dengan khilafah. Dalam pandangan islam, pemimpin di definisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah SWT, bai secara bersama-sama maupun individu. Hal ini juga terdapat dalam surat Q.S An-Nisa 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Amin, Surahman, and Ferry Muhammadsyah Siregar. "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an." *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 1.1 (2015): 33-46

<sup>49</sup> Amin, Surahman, and Ferry Muhammadsyah Siregar. "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an." Hlm.46

<sup>50</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/159>, diakses pada tanggal 3 Desember 2022 Pukul 11.17 WIB

Adapun maksud dari ayat di atas jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan uli al-amri adalah mereka yang mengurus segala urusan umum, sehingga mereka termasuk orang-orang yang harus ditaati setelah taat terhadap perintah Allah dan Rasul. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka yang dikembalikan kepada Allah dan Rasul.<sup>51</sup> Uli al-amri di bagi atas dua golongan yakni ulama dan umara, jika mereka ini baik “shaleh”, baiklah semua rakyatnya. Jika mereka ini rusak, rusak pula rakyatnya. Hal ini juga di ungkapkan oleh Abu Bakar As-Shidiq kepada seorang perempuan pemberani ketika ia bertanya tentang “apa yang menjamin kita dalam urusan masyarakat ini ?” kemudian beliau menjawab “ selama pemimpin kalian berlaku lurus”. Uli-Amri ini wajib mengikuti apa yang telah di perintahkan Allah dan Menjauhi apa yang telah di larang-Nya.<sup>52</sup>

Pemimpin merupakan sebuah aktivitas dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dilihat dari sudut pandang islam pemimpin adalah orang yang menuntun, membimbing, memandu serta menunjukkan jalan yang diridhoi Allah SWT. Hal ini juga sejalan dengan hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda :

---

<sup>51</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam", *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 19.1 (2014), hlm. 40

<sup>52</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*; Penerjemah Arif Maftuhin Dzofir, hlm. 165-166

إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

“Jika ada tiga orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya.“ (HR Abu Daud dari Abu Hurairah).

Kepemimpinan sebenarnya bukan suatu yang menyenangkan, akan tetapi merupakan sebuah tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya.<sup>53</sup> Dalam islam kepemimpinan memang sangat penting di karenakan pemimpin pucuk tertinggi dalam sebuah organisasi dalam hal ini pemerintahan. oleh sebab itu Al-Mawardi memberikan kriteria atau syarat menjadi seorang pemimpin. Adapun diantaranya :

- a. Adil dalam arti luas
- b. Mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan hukum
- c. Sehat pendengaran, mata, dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya.
- d. Sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah lebih cepat.
- e. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemashlahatan umum;
- f. Berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh

---

<sup>53</sup> Muhammad Olifiansyah, et al, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam", eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam 14.1 2020, hlm. 107

- g. Mempunyai nasab dari silsilah suku quraisy, berdasarkan nash dan ijma.<sup>54</sup>

Kepemimpinan ini diadakan mengganti posisi kenabian dalam hal menjaga agama serta mengurus atau mengatur perpolitikan, dengan mengatur tatanan pemerintahan dan sistem perpolitikan, sistem bernegara menggunakan aturan islam ini telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh umat manusia.

Diadakan pemerintahan dalam hukum islam yang meliputi beberapa aspek yang diantaranya menegakan keadilan dan membebaskan manusia dari kedzaliman, mempersatukan umat serta menjaga mereka dari perpecahan, mengelola ekonomi, sumber daya alam serta sumber daya umat untuk kemashlahatan bangsa dan rakyat. Oleh karena itu pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahanya. Adapun tugas seorang pemimpin didalam islam memiliki tugas meliputi :

- a. Memelihara agama sesuai dengan perinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan para ulama.
- b. Memberlakukan hukum diantara pihak yang sedang bertikai.
- c. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan supaya rakyat bisa mencari penghidupan serta berpergian dengan aman tanpaa gangguan yang mengancam jiwa dan hartanya.

---

<sup>54</sup> Imam al mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan halifah Islam* (Jakarta : Qisthi Press, 2000), hlm. 11

- d. Menegakan hukum dengan tegas supaya sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT tidak dilanggar serta memelihara hak hambanya supaya tidak di lalaikan
- e. Melindungi wilayah perbatasan dengan pagar yang kuat sehingga tidak bisa menemukan jalan sedikitpun untuk menodai kehormatan orang islam
- f. Menetapkan gaji dan anggaran wajib yang diambil dari baitul mal “Kas Negara” sesuai dengan kebutuhannya.
- g. Mengangkat orang yang jujur serta profesional di dalam bidangnya.
- h. Berusaha untuk turun langsung dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan ummat sehingga nampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Imam al mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan halifah Islam*, hlm. 32-33

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah menguraikan bagaimana rancangan dan langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis hal ini bermaksud guna memperoleh jawaban dari persoalan yang diteliti. Metode penelitian ini dibedakan menjadi dua, diantaranya metode Kualitatif serta metode Kuantitatif. Dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif terdapat sub bagian diantaranya :

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan paradigma *legal constructivism* yaitu melihat realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan juga tergantung pada orang yang melakukannya, oleh karenanya prosedur utama yang dipakai adalah pemahaman dan sebuah konsep dalam komunikasi yang disebut *dialectic*.<sup>56</sup> Sejalan dengan paradigma tersebut maka jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yakni *field research* yakni penelitian lapangan.<sup>57</sup> Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara intensif dengan latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta hubungan dengan lingkungan dan unit sosial tertentu yang

---

<sup>56</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta :elsam dan Huma 2002), hlm. 103

<sup>57</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 81



bersifat apa-adanya. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Rembul. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah Peran Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan masyarakat desa perspektif *Fiqh Siyasah*.

## B. Pendekatan penelitan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis, sebagian ahli hukum memiliki pedoman bahwasanya masalah-masalah yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah mengenai sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis guna menganalisis persoalan-persoalan hukum.<sup>58</sup> Hal ini juga merupakan suatu penyorotan terhadap konteks hukum dan prosesnya, dikarenakan ilmu hukum dan ilmu sosial memiliki hubungan yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi. Pendekatan penelitian ini menekankan penelitian yang bertujuan guna menghasilkan pengetahuan-pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objek penelitian.<sup>59</sup> Adapun definisi dari penelitian kualitatif menurut bodgan dan taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari seseorang dan perilaku yang diamati.<sup>60</sup> Penelitian kualitatif ini berusaha mendeskripsi dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang

---

<sup>58</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : CV. Mandar Maju. 2008), Hlm. 130.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), Hlm. 51

<sup>60</sup> Lexy J, moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosdakarya, 2000), Hlm. 4

berlangsung, serta akibat atau efek yang terjadi ataupun tendensi yang tengah berkembang.

### **C. Waktu dan Lokasi penelitian**

Guna menghasilkan data dan penerangan yang diperlukan dalam pengerjaan skripsi, penulis melaksanakan penelitian secara langsung dari objek penelitiannya yang bertempat di Kantor Kepala Desa Rembul, Bojong, Tegal. Penelitian ini dimulai dari tanggal 13 Maret 2023 – 3 april 2023 bertempat di Desa Rembul, Bojong, Tegal.

### **D. Sumber data**

Sumber data yang peneliti gunakan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penulisan yang peneliti tulis berasal dari :

- a. Sumber data sekunder, yaitu suatu data yang didapatkan melalui meneliti bahan hukum sekunder, yang sesuai dengan adanya masalah yang dibahas. Dalam hal ini berupa buku, jurnal, undang-undang, media.
- b. Sumber data primer, yaitu suatu data yang diperoleh dari responden atau informan, serta didapatkan oleh peneliti secara langsung dari orang yang bersangkutan.<sup>61</sup> Berikut ini beberapa sampel informan di desa Rembul, Bojong, Tegal yang diwawancarai, adapun informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria, diantaranya kepala desa dan

---

<sup>61</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 89

sekretaris desa, Tokoh masyarakat, dan masyarakat. Adapun untuk informannya sebagai berikut, yakni :

*Table 2 : Daftar nama informan*

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Alamat
1	Ibnu Effendi	43	Kepala Desa	Desa Rembul Rt 08 Rw 01
2	Ali Masro'i	45	Sekretaris Desa	Desa Rembul Rt 10 Rw 01
3	Ahmad Dardiri	52	Petani	Desa Rembul Rt 04 Rw 01
4	Ahmad Ali Imron	37	Guru	Dk Karanganyar Rt 05 Rw 02
5	Nur Mubarikoh	35	Wiraswasta	Rembul Kerajan Rt 03 Rw 01

#### **E. Metode pengumpulan data**

##### **a. Observasi**

Kegiatan observasi ini adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotertan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Adapun observasi yang dilakukan merupakan obsevasi secara langsung yang bertempat di Kantor Kepala Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Metode wawancara ini dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun pedoman wawancara terbagi menjadi dua macam yakni : (1) pedoman wawancara tidak terstruktur. (2) pedoman wawancara terstruktur.<sup>62</sup> Didalam penelitian ini menggunakan bentuk semi struktural dimana peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam guna mencari keterangan lebih lanjut, digunakannya model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin dicari dalam penelitian akan diperoleh secara mendalam dan lengkap.

Adapun data-data yang didapatkan peneliti melakukan wawancara bersama informan melalui pertanyaan yang diajukan oleh peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya, dalam penelitian ini yang akan digali lebih mendalam melalui teknik wawancara adalah yang berkaitan dengan peran kepala desa Rembul sebagai penyelesai perselisihan masyarakat desa Rembul, Bojong, Tegal.

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 308.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah teknik perolehan data mengenai hal-hal atau literatur yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.<sup>63</sup> digunakanya teknik dokumentasi ini guna memperoleh tentang landasan teori dan segala bentuk apapun yang memiliki kaitan dengan Peran Kepala Desa Sebagai Penyelesai Perselisihan Masyarakat.

**F. Metode analisis data**

Metode analisa data yang diaplikasikan adalah metode Deduktif, ialah suatu prosedur dalam penulisan didasarkan oleh suatu susunan dan teori yang memiliki sifat umum agar mudah dilaksanakan guna memberikan penjelasan tentang perangkat data yang satu dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis, didasarkan oleh kumpulan bahan hukum yang didapatkan dengan ditambah pendapat dari para sarjana yang memiliki hubungan dengan bahan bacaan yang telah di kaji sebagai bahan komparatif. Selanjutnya di terapkan pada realita empirik yang bersifat khusus, peneliti ini menguraikan peran kepala desa sebagai penyelesai perselisihan masyarakat desa perpektif fiqh siyasah.

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 90.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**  
**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI PENYELESAI PERSELISIHAN**  
**MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***  
**(Studi di Desa Rembul Bojong Tegal)**

**A. Gambaran Umum Desa Rembul**

1. Sejarah Desa Rembul

Desa Rembul telah berlangsung setidaknya sejak zaman sebelum perang kemerdekaan (1930-1939). Sebelum masa kemerdekaan, benama dari dulu adalah Desa Rembul terdiri dan mempunyai tujuh pedukuhan yang bernama Rembul kerajan seiring dengan perkembangan Agama Islam, sebagai pusat pemerintahanya berada di dukuh kerajan .Desa Rembul merupakan penggabungan dari 6 padukuhan yang pertama Rembul kerajan ,dukuh –dukuh lain merupakan salah satu bagian dari desa Rembul yang kedua adalah dukuh Gergintung, yang ketiga adalah Dukuh karanganyar yang ke-empat adalah Dukuh Pekandangan yang ke lima adalah Depok yang ke enam Dukuh Sinusa yang ke tujuh adalah Dukuh maribaya Dengan semakin pesat nya Agama maka bergabunglah semua pedukuhan tersebut ke Desa Rembul.

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Rembul sebagai berikut :



Table 3 : Nama Kepala Desa Rembul

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1930 – 1939	Dalpan	Kepala Desa Ke-1
2	1940 – 1943	Dapur Sonah	Kepala Desa Ke-2
3	1943- 1944	H.Sirad	Kepala Desa Ke-3
4	1945-1974	H. Amin	Kepala Desa Ke-4
5	1975 – 1988	Suripno	Kepala Desa Ke-5
6	1989 - 1993	Imamudin	Kepala Desa Ke-6
7	1994	Buntawan	Pj Kepala desa 1
8	1995 - 2003	Yugo Setyo Edi	Kepala Desa Ke-7
9	2003 – 2004	Pupuh Rusliana	Pj Kepala Desa Ke-2
10	2004 – 2005	Buntawan	Pj Kepala Desa Ke-3
11	2005 – 2006	Sonhadji	Pj Kepala Desa Ke-4
12	2007 – 2012	Nurcholis	Kepala Desa Ke-8
13	2013 – 2019	Ir. H.MK. Ibnu Efendi	Kepala Desa Ke-9
14	2019 - Sekarang	Ir. H.MK. Ibnu Efendi	Kepala Desa Ke-10

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

“Mewujudkan Desa Rembul yang bersatu, Bertekad Bersama  
Membangun untuk desa rembul maju”

b. Misi

- 1) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Meningkatkan kapasitas kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa
- 4) Mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih, transparan, terbebas dari korupsi serta bentuk penyelewengan lainnya.
- 5) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa didukung dengan infrastruktur yang baik.
- 6) Meningkatkan mutu dan kualitas pembangunan desa, baik pembangunan fisik dan non fisik.
- 7) Mengembangkan BUMDes sebagai wadah pengelolaan potensi desa, membuka lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat serta meningkatnya pendapatan asli desa.
- 8) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
- 9) Meningkatkan citra desa sebagai desa sadar santri.

### 3. Jumlah Penduduk

Table 4 : Jumlah Penduduk Desa Rembul

Jenis Kependudukan	Jenis Kelamin		Jumlah Toatal
	Laki-Laki	Perempuan	
Jumlah Penduduk	4573	4277	8850

#### B. Faktor-faktor terjadinya perselisihan Masyarakat Desa Rembul

konflik atau sengketa merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari keberadaan manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya interaksi diantara mereka.<sup>64</sup> Manusia sebagai anggota kelompok, timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak ingin kerja sama, dilain pihak cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia.<sup>65</sup> Perselisihan memang tidak bisa terhindar dari diri manusia baik sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk yang bermasyarakat, terlebih masyarakat yang ada di Indonesia adalah masyarakat majemuk atau heterogen. sebagai konsekuensi logis dari masyarakat heterogen perselisihan ataupun pertikaian adalah suatu yang normal dan tidak dapat terelakkan sepanjang adanya hubungan antarmanusia, salah satunya masyarakat yang ada didesa. Didesa Rembul, Bojong, Tegal menurut Bapak Ir H M. Ibnu Efendi selaku Kepala Desa Rembul. Perselisihan-Perselisihan atau Sengketa yang terjadi di Desa Rembul adalah menyakut hukum publik

<sup>64</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*; Penerjemah Arif Maftuhin Dzofir, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2004), hlm. 165.

<sup>65</sup>Mariam Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 46.

dan hukum privat. Adapun sengketa yang terjadi di desa Rembul adalah sebagai berikut:

1. Perselisihan Rumah Tangga;

Penuturan kepala desa Rembul mengatakan bahwasanya perceraian didominasi oleh faktor ekonomi, ketidakcocokan antara suami dan istri, serta terdapat kecemburuan antara suami dan istri yang dilatarbelakangi oleh emosi sesaat dan berpotensi kearah perceraian.<sup>66</sup>

2. Sengketa Tanah;

Adapun Salah satu penyebab utama sengketa tanah adalah ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah. terjadi karena kurangnya dokumentasi yang akurat, perubahan tata batas secara tradisional, atau kegagalan dalam mendaftarkan kepemilikan tanah. Lebih lanjut, terkadang, tanah di masyarakat desa dapat memiliki lebih dari satu klaim kepemilikan. Hal ini bisa terjadi karena transaksi tanah yang tidak sah atau pemindahan hak tanah tanpa prosedur yang benar.<sup>67</sup>

3. Sengketa Harta Warisan;

Adapun penyebab sengketa hak waris yang terjadi di desa Rembul yakni, Tidak adanya wasiat, dikarenakan pewaris meninggal tanpa meninggalkan wasiat yang jelas, maka harta waris akan didistribusikan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Hal tersebut bisa menyebabkan ketidakpuasan dan pertentangan di antara ahli waris yang

---

<sup>66</sup> Wawancara Bapak Ibnu Effendi, Kepala Desa Rembul, Pada Hari Kamis 30 Maret 2023

<sup>67</sup> Wawancara Bapak Ibnu Effendi, Kepala Desa Rembul, Pada Hari Kamis 30 Maret 2023

merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil. Selain itu adanya ketidakjelasan warisan, pewaris meninggalkan warisan yang tidak jelas atau tidak terdokumentasi dengan baik. Ini dapat menimbulkan konflik antara ahli waris tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pewaris.<sup>68</sup>

#### 4. Pertikaian Masyarakat Desa.

Menurut penuturan yang disampaikan bapak sekretaris desa perselisihan ini di latarbelakangi ketidakcocokan antara dua belah pihak masyarakat, sehingga perselisihan ini berpotensi kearah pidana.<sup>69</sup>

### **C. Peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat di desa Rembul Bojong Tegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa**

Suatu perselisihan atau sengketa yang melibatkan dinamika sosial budaya haruslah dikelola dengan baik supaya terhindar dari konflik yang lebih besar dan meluas. Oleh karenanya di perlukan suatu mekanisme yang tepat guna menyelesaikan sengketa antarwarga ini, juga perlu adanya antisipasi sengketa yang bermuara kepada konflik komunal masyarakat. Salah satu metode yang memberikan solusi kemenangan bagi pihak yang memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi mediator adalah pemimpin wilayah dalam hal ini Kepala Desa yang mengerti betul akan kondisi warganya dan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Masro'i, Sekretaris Kepala Desa, Pada Hari Jumat 24 Maret 2023

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Masro'i, Sekretaris Kepala Desa, Pada Hari Jumat 24 Maret 2023

tentunya dihormati oleh warganya. Dalam kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang atau masyarakat yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan, seorang pemimpin/kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan Pemerintah Desa. Termasuk kebutuhan masyarakat, kesejahteraan rakyatnya, serta ketentramannya.

Kepala desa sebagai subyek hukum administrasi negara yang menjalankan tugas-tugasnya melalui pelimpahan yang diberikan kepadanya berdasarkan Undang-undang yang berlaku, disamping itu Kepala Desa adalah tokoh yang dapat mencerminkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan didalam masyarakat. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Di dalam pasal 23 ayat (4) huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa. Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Kepala Desa berperan sebagai penengah bagi warga yang berselisih atau bersengketa. Menurut Bapak Ali Masro'i Selaku Sekdes Desa Rembul Seorang Kepala Desa dalam menjalankan perannya tersebut selalu berpedoman kepada musyawarah untuk



mencapai mufakat yang hasilnya mengikat pihak yang berselisih sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.<sup>70</sup>

Berdasarkan penelitian menurut Kepala Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal yakni Bapak Ir. H. Moh Ibnu Effendi, beliau sering menjadi seorang Penyelesai Perselisihan Masyarakat Desanya dalam pelbagai masalah diantaranya Pertikaian Warga, Perceraian serta Sengketa Waris. Artinya sengketa yang terjadi didalam masyarakat desa sebenarnya sangat potensial meluas, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat desa dan Kepala Desa guna menyelesaikan masalah secara damai melalui pemimpin desa.<sup>71</sup>

Lebih lanjut menurut Bapak Ir H M. Ibnu Efendi selaku Kepala Desa Rembul. Dari tahun 2016-2023 Perselisihan-Perselisihan atau Sengketa yang sering terjadi di Desa Rembul adalah menyakut hukum publik dan hukum privat diantaranya:

*Table 5 : Jenis Sengketa Masyarakat Desa Rembul*

No	Jenis Sengketa	Sengketa yang di selesaikan didesa	Sengketa yang di selesaikan di pengadilan
1	Perselisihan Rumah Tangga	1	2
2	Tanah	2	-
3	Harta Warisan	2	-

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Masro'i, Sekretaris Kepala Desa, Pada Hari Jumat 24 Maret 2023

<sup>71</sup> Wawancara Bapak Ibnu Effendi, Kepala Desa Rembul, Pada Hari Kamis 30 Maret 2023

4	Pertikaian	3	-
---	------------	---	---

Menilik Tabel diatas bahwasanya penyelesaian yang dilakukan oleh kepala desa Rembul dapat dideskripsikan sebagai berikut, terdapat pelbagai variasi dalam pembedangan sengketa masyarakat desa yaitu sengketa Tanah, Harta Warisan, Perselisihan Rumah Tangga, dan pertikaian, ada berbagai masalah pribadi masyarakat desa rembul dapat menjadi sebuah sengketa yang perlu memerlukan bantuan penyelesaian melalui jalur non-litigasi dalam hal ini melalui seorang kepala desa, hanya ada 2 penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan jalur litigasi yaitu pada kasus perselisihan rumah tangga. Jika dilihat lebih mendalam berbagai masalah tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah perdata maupun pidana, namun kenyataanya di dalam masyarakat tersebut tidak membedakanya, yang intinya lebih memilih bantuan kepada mediator dalam hal ini seorang kepala desa yang dapat menyelesaikan permasalahanya. Adapun mekanisme meidiasi yang dilakukan tiap-tiap kepala desa berbeda dalam menyelesaikan perselisihan, Kepala Desa Rembul lebih mengutamakan *win-win solution*. Mekanisme mediasi yang dilakukan kepala desa yaitu dengan cara mengundang pihak yang berselisih ke Balai Desa guna diadakannya musyawarah. Menggunakan pendekatan yang persuasif dan dipertemukan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencari solusi terbaik supaya tidak timbul masalah lagi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara Bapak Ibnu Effendi, Kepala Desa Rembul, Pada Hari Kamis 30 Maret 2023

Berdasarkan permasalahan yang muncul, ada sedikit gambaran mengenai mekanisme pengajuan sengketa oleh seorang pihak kepala desa, mekanisme tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan pada objek yang disengketakan sampai mencapai titik temu, ataupun sesuai dengan kesepakatan secara bersama. Dalam menyelesaikan sengketa pemerintah desa menyampaikan mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya penyelesaian sengketa melalui pihak kepala desa, dibawah ini merupakan proses pengajuan penyelesaian sengketa dari munculnya persoalan hingga sampai pada kepala desa :




Figure 1 Prosedur penyelesaian perselisihan

Skema tersebut memberikan sebuah gambaran mengenai proses pengajuan penyelesaian sengketa dari masyarakat sampai kepala desa, pengajuan tidak selamanya langsung ke kepala desa, akan tetapi melalui berbagai tahapan seperti yang di tampilan pada bagan diatas.

Prosedur penyelesaian perselisihan masyarakat desa rembul menurut Bapak Effendi dihadiri oleh Kepala Desa serta Perangkat Desa, dan Para Tokoh/Ulama Desa adalah sebagai berikut :<sup>73</sup>

1. Memanggil kedua belah pihak yang berselisih.
2. Diikuti oleh Kepala Desa serta Perangkat Desa Rembul, dan para tokoh masyarakat;
3. Kepala Desa serta Perangkat Desa, dan para tokoh masyarakat berusaha menyelesaikan perselisihan kepada dua belah pihak yang bersengketa. Jika perselisihan tersebut dapat didamaikan, maka dibuatkan surat perdamaian diatas segel yang berlaku. Jika ada suatu perkara ataupun persengketaan yang tidak dapat diselesaikan oleh kepala desa, maka kepala desa berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk mengadili. Akan tetapi berdasarkan hemat peneliti Persoalan yang terjadi di Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, selalu dapat ditangani oleh Kepala Desa. Seorang Kepala Desa tidak berwenang menjatuhkan hukuman kepada salah satu pihaknya, kecuali dalam bentuk perdamaian atau *win-win solution*.
4. Jika mediasi tidak berhasil maka Kepala Desa akan menjembatani kasus tersebut ke polsek.
5. Dan jika tidak berhasil maka penyelesaian akan dilaksanakan melalui jalur litigasi dalam hal ini Pengadilan.

---

<sup>73</sup> Wawancara Bapak Ibnu Effendi, Kepala Desa Rembul, Pada Hari Kamis 30 Maret 2023

Peran penting seorang Kepala Desa dalam menengahi Penyelesaian Perselisihan antar warga desanya ataupun pihak-pihak yang berselisih, Kepala Desa Rembul melakukan beberapa tindakan diantaranya :<sup>74</sup>

1. Pendekatan dan Pemahaman : Kepala desa akan mendekati pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk memahami masalah secara mendalam. Ini melibatkan mendengarkan keluhan dan perspektif dari semua pihak yang terlibat.
2. Menjaga Netralitas : Kepala desa harus memastikan bahwa ia tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Netralitas adalah faktor kunci dalam mediasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan didengar.
3. Mempromosikan Komunikasi yang Efektif : Kepala desa harus memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ini dapat melibatkan mengatur pertemuan, memoderasi diskusi, dan membantu dalam mengungkapkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak.
4. Menjembatani Perbedaan : Tugas utama seorang mediator adalah mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kepala desa harus mencoba menjembatani perbedaan dan mencari titik kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam konflik.
5. Pembuatan Perjanjian : Setelah pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan, kepala desa dapat membantu dalam merumuskan perjanjian

---

<sup>74</sup> Wawancara Bapak Ibnu Effendi, Kepala Desa Rembul, Pada Hari Kamis 30 Maret 2023

atau kesepakatan tertulis yang memuat semua poin penting yang disepakati oleh semua pihak. Hal ini membantu mencegah munculnya konflik yang serupa di masa yang akan datang.

6. Pemantauan dan Tindak Lanjut : Setelah mediasi selesai, kepala desa dapat melakukan pemantauan dan tindak lanjut untuk memastikan bahwa perjanjian yang dicapai diikuti dan diterapkan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

Pendapat tentang masyarakat mengenai penyelesaian perselisihan oleh kepala desa ini juga mendapat respon positif, pendapat ini diungkapkan oleh bapak Ali Imron menyatakan *“ia menyelesaikan permasalahan melalui kepala desa rembul ataupun tokoh masyarakat desa, dengan pelbagai alasan yaitu, Kepala desa lebih memuaskan kedua belah pihak, Lebih Efisien, dan dam murah biaya, Diselesaikan Kepala Desa bersama tokoh yang ada, melibatkan Babinkamtibmas, dan Tokoh Ulama setempat, supaya tidak ada dendam dan kedepan hubungan tetap baik, kondusif serta harmonis”*.<sup>75</sup>

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Ibu Nur Mubarikoh mengatakan bahwasanya *“penyelesaian perselisihan melalui kepala desa lebih mudah ditemui dan tidak adanya prosedur baku, bersifat musyawarah untuk menuju kesepakatan, sehingga sangat efektif bila perselisihan ini diselesaikan oleh kepala desa dalam hal ini sebagai penengah*.”<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Ali Imron, Masyarakat Desa Rembul, Pada Hari Jumat 31 Maret 2023

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Mubarikoh, Masyarakat Desa Rembul, Pada Hari Jumat 31 Maret 2023



Lebih lanjut, bapak Ahmad Dardiri menyatakan “*bahwasanya dalam penyelesaian sengketa oleh kepala desa lebih mengedepankan musyawarah sehingga dalam penyelesaian akhirnya mendapatkan hasil yang diharapkan kepada dua belah pihak yang bersengketa*”.<sup>77</sup>

Artinya penyelesaian Masyarakat Desa Rembul Lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihannya melalui seorang kepala desa dengan alasan sebagai berikut :

1. Biaya Murah dan Penyelesaian cepat
2. Hasil Memuaskan Bagi Para Pihak
3. Kesepakatan Komprehensif (Prosedural maupun Psikologis)
4. Memperbaiki komunikasi antara pihak yang bersengketa
5. Memelihara hubungan yang sudah berjalan, atau mengakhiri dengan cara lebih bersahabat;
6. Keputusan lebih mudah dilaksanakan; dan
7. Kesepakatan lebih baik dari prosedur menang kalah.

Akan tetapi, sebagaimana yang telah peneliti kemukakan diatas bahwa Kepala Desa adalah Subyek hukum Administrasi negara yang menyelenggarakan tugas-tugas negara melalui pelimpahan, baik pelimpahan melalui Undang-Undang atau pelimpahan berdasarkan atas instruksi atasanya. Oleh karena itu demi terselenggaranya tugas-tugas negara tersebut, maka kepala desa memiliki suatu peranan dan wewenang. Kewenangan yang dimiliki ini tidak boleh melebihi batas wewenang yang diberikan Undang-

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ahmad Dardiri, Masyarakat Desa Rembul, Pada Hari Jumat 31 Maret 2023

Undang maupun Instansi atasnya tersebut. Salah satu bentuk dari peranan dan wewenangnya adalah menangani dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Peran Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa**

##### **Rembul perspektif *Fiqh Siyasah***

Kepala Desa memiliki kedudukan paling penting dalam kehidupan serta penyelenggaraan pemerintah desa. Ia memperoleh mandat politik dari rakyat desa melalui sebuah pemilihan langsung. Oleh karena itu penempatan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya semua orang mengharapkan bahwasanya kepala desa sebagai pemimpin lokal yang mengakar kepada masyarakat. Kepala desa semestinya harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi serta melayani warga, hal tersebut sejalan dengan surah An-Nisa ayat 159:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.<sup>78</sup>

<sup>78</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/159>, diakses pada tanggal 3 Desember 2022 Pukul 11.17 WIB

Di samping itu Kepala desa menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan desa, ia tetap memiliki batasan-batasan tertentu dalam melaksanakan tugasnya, dengan kata lain ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri dalam mengurus pemerintah desa. Sebagai Pucuk Pemimpin Seorang Kepala Desa wajib aktif dalam memberikan pelayanan untuk segala aspek kehidupan masyarakat yang meliputi masalah ekonomi, keamanan, segala hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, seorang pemimpin harus adil dalam menetapkan apa yang menjadi kebijakannya termasuk dalam menyelesaikan sengketa masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang telah diberikan kepadanya.

Dari hasil wawancara bersama bapak Kepala Desa rembul menyatakan *“dalam menangani kasus yang terjadi didesa entah itu sengketa tanah, sengketa harta waris, pertikaian masyarakat. Kami dari pemerintah desa mendamaikan kedua belah pihak menggunakan cara yang persuasif yakni dengan cara musyawarah bersama para pihak yang bersengketa”*. Peran seorang Kepala Desa sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warganya, persoalan yang menyangkut warga desa ini di musyawarahkan terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah yang diambil Kepala Desa Rembul dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan masyarakat Desa Rembul yaitu dengan cara musyawarah, Musyawarah ini di pergunakan guna merumuskan dan memberi solusi atas permasalahan

yang berguna bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat.<sup>79</sup> serta diharapkan mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, dengan saling menerima pendapat para pihak-pihak yang sedang menyelesaikan permasalahan tersebut baik dari pihak keluarga ataupun dari Kepala desa dan perangkat desa serta tokoh agama di desa guna memperoleh pemecahan yang tepat dan memuaskan bagi semua pihak, sehingga keadilan terlaksana secara merata.<sup>80</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat ayat suci Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah agar tercapai hasil yang adil terdapat dalam Q.S Al-Imran (3) : 159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan :

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4.1 (2014). Hlm. 236

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Masro'i, Sekretaris Kepala Desa Rembul, Pada Hari Jumat 24 Maret 2023

<sup>81</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=159> diakses pada tanggal 19 Juni 2023

Musyawarah ini merupakan ajaran islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Asy-Syūrā ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Melalui musyawarah ini setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan suatu rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, musyawarah dapat dipahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah ataupun urusan yang dihadapi oleh manusia, karena dengan musyawarah maka akan di temukan jalan keluar yang diharapkan dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan.<sup>82</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Dalam menyelesaikan sengketa masyarakat desa Kepala Desa dan Perangkat Desa melakukan pendekatan secara langsung dengan cara musyawarah dan memberikan arahan, serta tidak adanya keberpihakan dalam menyelesaikan sengketa masyarakat desa, sehingga bisa terwujudnya keadilan dan perdamaian dianantara kedua pihak yang bersengketa.

---

<sup>82</sup> Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia" Hlm. 242



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa Peran Kepala Desa Rembul Kepala Desa Sebagai Mediator diatur secara eksplisit di Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomer 14 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pasal 23 ayat (4) huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Kepala Desa berperan sebagai penengah bagi warga yang berselisih atau bersengketa. Adapun sanksi yang diberikan ketika tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif yang berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan ketika sanksi administratif tidak dilaksanakan maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan ke tahap pemberhentian. Dalam menyelesaikan perselisihan Kepala Desa Rembul mengundang pihak-pihak yang bersengketa Ke Balai Desa untuk diadakan musyawarah dengan pendekatan pendekatan persuasif dan dipertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik supaya tidak timbul masalah dikemudian hari dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak.



2. Dalam *Fiqh Siyasah* Pemimpin adalah orang yang berdiri didepan untuk menjadi panutan masyarakatnya. Sebagai seorang Imam atau Pemimpin dalam hal ini Peran Kepala desa berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desanya secara adil sehingga tidak menambah keributan diantara masyarakat desa. Terkait dengan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Rembul Sebagai penyelesai perselisihan masyarakat desa ini sudah sejalan dengan *fiqh siyasah*. Pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa dalam mendamaikan sengketa ini secara langsung dengan cara musyawarah dan Kepala Desa memberikan arahan atau solusi diantara pihak yang berselisih serta berbuat keadilan di tengah-tengah masyarakat.

## **B. Saran**

1. Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat desa adalah solusi dalam penegakan hukum yang progresif. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan aspirasi masyarakat desa dalam terciptanya sistem yang persuasif dan akomodatif. Sehingga sistem ini patut untuk dicari dan digali kembali.
2. Perlunya sosialisasi tentang peranan Kepala Desa kepada masyarakat desa sangatlah dibutuhkan, dikarenakan masyarakat tidak mengetahui fungsi kepala desa terutama dalam proses penanganan sengketa masyarakat desa. Lebih lanjut, diperlukannya pelatihan oleh praktisi hukum guna memberikan pendampingan dan pelatihan kepada Kepala Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al mawardi, Imam. 2000. *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan halifah Islam* (Jakarta : Qisthi Press)
- Budiardjo, Mariam. 2019. *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama).
- Eko, Sutaro. 2015. *REGULASI BARU, DESA BARU (Ide, Misi, dan Semangat UU Desa)*, (Jakarta Pusat : Kemendes PDDT)
- Iqbal, Muhammad. 2014. *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politiik islam*, (Jakarta : Kencana)
- Justice for the poor. 2005. *KEADILAN TAK BISA MENUNGGU : Studi Kasus Masyarakat Desa Mendorong Tegaknya Keadilan*. (Jakarta : Justice for the Poor Project dan The World Bank).
- Komisi Yudisial. 2014. *Problematika Hukum dan Peradilan*, ( Jakarta Pusat : Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI).
- Moeleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya)
- Muhaimin,. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press).
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : CV. Mandar Maju)
- Pulungan, Suyuti. 2002. *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Ramlan, Eka NAM Sihombing. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*, (Medan : CV. Enam Media)
- Rojak, Jeje Abdul.2014. *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Uinsa Press)
- Saptomo, Ade. 2010. *Hukum dan kearifan local revitalisasi hukum adat nusantara*, (Jakarta : Garasindo).

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)

\_\_\_\_\_ 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia)

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013)

Taimiyah. Ibnu.. 2004. *Tugas Negara Menurut Islam*; Penerjemah . (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR).

Triana, Nita Triana. 2019. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi), (Yogyakarta : KAIZEN SARANA EDUKASI)

Wignjosoebroto, S. 2002. *Hukum: paradigma, metode, dandinamikamasalahnya*. Elsam.

## **Jurnal**

Agustina, Yeni. Peran Kepala Desa dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Sukoulyo Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. *e-Journal Administrasi Negara* Vol 3 No. 4 2015.

Amin, Surahman, and Ferry Muhammadsyah Siregar. "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an." *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 1.1 (2015)

Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).

Fahri, Lalu Moh. Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Volume 3, Nomor 1, April 2021*.

Fidyansyah, Tofa, siti Ngainnur Rohmah. Kriteria calon pemimpin Negara dan mekanisme pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam pandangan Fiqh Siyasa. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20254>  
*Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol.8 No.2 2021

- Hasan, Mustofa. Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *MADANIA* VOL. XVIII, NO. 1, Juni 2014.
- Idris Talib, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295> *Lex et Societatis* 1.1 (2013)
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3.1 (2018): 18-28.
- Jamin. Moh. Jamin. Anti Mayastuti. "PEMBERDAYAAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAI SENGKETA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* <https://doi.org/10.20961/jolsic.v3i2.50355> Jurnal Vol 3, No 2, hlm. 59
- Nainggolon. Samuel Dharma Putra. *KEDUDUKAN KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN*, Jurnal Volume 3 Number 1 April 2018.
- Olifiansyah, Muhammad, et al, "*Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*", eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam 14.1 2020, hlm. 107
- Paru, Selni, Markus Kaunang, Ismail Sumampouw. *Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu*. JURNAL EKSEKUTIF VOL 2 NO.2 2019.
- Prabawati, Disca Yuli Ika. *PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERDATA MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*, Jurnal Volume 9, Nomor 6, Maret 2019.
- Qamaruzzaman. *PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH*. Journal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019.
- Razak, Muhammad Rais Rahmat. Peranan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tana di Desa Cemba Kecamatan Enrekang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 8, No 1*, Februari 2020.

Rosana. Ellya. *KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)*. Jurnal Al-AdYaN, Vol. X No. 2 Juli-Desember 2015.

Rosita, *ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)*, *AL-BAYYINAH :JOURNAL OF ISLAMIC LAW* Volume VI Number 2

Sudrajat. Tedi. *ASPIRASI REFORMASI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF MELALUI MEDIA HAKIM PERDAMAIAN DESA*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010.

Taufiq, Muhammad.et al. 2016. *"IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL."*

Zuhdi, Muhammad Harfin. *"Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam"*. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 19.1 (2014).

### **Undang-Undang**

Perda Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### **Skripsi**

Joanna Indao, "Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Di Desa Pasapa' Mambu Kecamatan Massawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat", Skripsi UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR, 2021.

Fausiah, "Tinjaun Hukum Islam terhadap Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa", Skripsi UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2016.



Nofel Hermawan, "Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Sengketa Pertikaian Di Desa (Studi Kasus Pada Desa Wonosari), Skripsi UNIVERSITAS JEMBER, 2018.

### **Web**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://quran.kemenag.go.id>

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Ali Masro'i, Sekretaris Kepala Desa, Pada Hari Jumat 24 Maret 2023

Wawancara Bapak Ibnu Effendi, Kepala Desa Rembul, Pada Hari Kamis 30 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Ahmad Ali Imron, Masyarakat Desa Rembul, Pada Hari Jumat 31 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu Nur Mubarikoh, Masyarakat Desa Rembul, Pada Hari Jumat 31 Maret 2023

Wawancara dengan Ahmad Dardiri, Masyarakat Desa Rembul, Pada Hari Jumat 31 Maret 2023

